



Journal Research of Economic dan Bussiness

journal homepage: <https://journal.aira.or.id/index.php/j-reb>



Optimalisasi Penerapan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Desa Gambus Laut Kab. Batu Bara

Nur Aini^{1*}, Hotbin Hasugian²
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan^{1,2}

nuraini55639@gmail.com

*Correspondence: nuraini55639@gmail.com * <https://journal.aira.or.id/j-reb> |

Submission Received :21-04-2025; Revised : 23-04-2025; Accepted : 23-04-2025;

Published : 24-04-2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program penerapan alokasi dana desa dalam meningkatkan pendapatan desa, serta optimalisasi alokasi dana desa sebagai upaya meningkatkan pendapatan desa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang telah peneliti lakukan menunjukkan bahwa program penerapan alokasi dana desa di desa gambus laut yaitu, pengembangan infrastruktur, pengembangan sumber daya alam dan penyuluhan keuangan, pemberdayaan masyarakat, pemantauan dan evaluasi dan pembangunan sektor pertanian. Optimalisasi alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pendapatan desa gambus laut yaitu, pemetaan potensi desa, pengembangan usaha mikro kecil dan menengah, pengembangan sektor pertanian dan perikanan, peningkatan infrastruktur pariwisata, pemberdayaan komunitas dan kelembagaan desa, kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga keuangan, penyusunan pembangunan jangka panjang, pemantauan dan evaluasi. Optimalisasi pemanfaatan alokasi dana desa di gambus laut telah maksimal diperuntukkan bagi pelaksanaan kebijakan pemerintahan desa dalam meningkatkan pendapatan desa serta menunjukkan bahwa pada proses perencanaan, pemerintah desa telah melaksanakan setiap aturan yang di tetapkan. Berkenaan dengan peningkatan mutu dari pemanfaatan dana desa itu sendiri, sumbangsih masyarakat menjadi penting untuk mengontrol kebijakan otoritas desa sehingga menunjukkan kebermanfaatan bagi seluruh masyarakat.

Kata kunci: Program Alokasi Dana Desa, Optimalisasi, Alokasi Dana Desa

Abstract

This study aims to determine the program for implementing village fund allocation in increasing village income, as well as optimizing village fund allocation as an effort to increase village income, as well as optimizing village fund allocation as an effort to increase village income. Data collection techniques in this study used interview and documentation techniques. The results of the research that researchers have conducted indicate that the program for implementing village fund allocation in gambus laut village are infrastructure development, natural resource development and financial counseling, community empowerment, monitoring and evaluation and development of the agricultural sector. Optimizing village fund allocation in an effort to increase gambus laut village income is mapping village potential, developing the agricultural and fisheries sector, improving tourism infrastructure, empowering village communities and institutions, collaborating with the private sector, and financial institutions, preparing long-term development, monitoring and evaluation. The optimization of the utilization of village fund allocation in gambus laut has been maximally allocated for the implementation of village government policies in increasing village income and shows that in the planning process, the village government has implemented every rule that has been set. Regarding the improvement of the quality of the utilization of village funds themselves, community contributions are important to control the policies of village authorities so that they show benefits for the entire community.

Keyword: Village Fund Allocation Program, Optimization, Village Fund Allocation

1. PENDAHULUAN

Alokasi Dana Desa bertujuan agar mendanai sejumlah aktivitas pemerintahan desa untuk menjalankan rancangan untuk memberdayakan serta pengembangan keorganisasian desa, pemenuhan bantuan bagi petugas otoritas desa, dan penyediaan dana untuk pengembangan prasarana di desa (Sumarni, n.d.). Otoritas tingkat kelurahan memiliki berbagai sumber pendapatan yang diberdayakan untuk mendukung setiap aktivitas yang mereka lakukan. Satu diantara aspek yang utama agar mendapat perhatian khusus dalam menyokong perwujudan modernisasi di setiap desa yakni kesepakatan dalam hal pendanaan. Satu diantara cara untuk mencapai pembiayaan ini adalah melalui penerimaan dana yang dialokasikan untuk desa. Dana tersebut harus dialokasikan sesuai dengan manajemen yang baik, Dapat dipahami bahwa pengelolaan terdiri dari serangkaian tindakan yang meliputi perencanaan, pengaturan, pengarahan, koordinasi dan pengawasan aktivitas anggota organisasi serta pemanfaatan dukungan struktural desa guna menuntaskan apa yang telah ditentukan (Hermain, Dkk., 2020).

Lurah/Kepala Desa sebagai pemangku jabatan tertinggi ditingkat desa berkewajiban untuk memanajemen pendanaan diwilayahnya dan berfungsi sebagai perwakilan otoritas setempat dalam penguasaan aset desa secara terpisah. Salah satu hak yang dimiliki pemimpin desa berkaitan dengan pelaksanaan anggaran pendapatan dan pengeluaran desa yang dikelola untuk mendukung program dan kegiatan di desa. Pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan nilai keterbukaan dan keterlibatan aktif diterapkan dengan tertib dan disiplin dalam penggunaan anggaran. Dalam menciptakan azas-azas diatas dibutuhkan tata kelola Informasi berbasis Akuntansi. Tata kelola informasi berbasis akuntansi sebagai bagian dari upaya untuk

menyederhanakan penyimpanan, pengumpulan dan pencatatan data untuk memberikan laporan kepada pihak-pihak yang membutuhkan (Mustofa Akbar dkk., 2023).

Secara prinsip, dukungan daerah ini diperuntukkan bagi kemandirian warga, kemakmuran dan kesetaraan pembangunan. Bantuan diperoleh dari pendanaan berdasarkan peninjauan keuangan yang berasal dari otoritas utama dan otoritas dibawahnya, dengan setiap desa menjadapatkan paling sedikit 10% dari total alokasi yang ada. Pendanaan berdasarkan peninjauan keuangan otoritas teras dan otoritas dibawahnya berasal dari dana bagi hasil pungutan wajib serta potensi alam yang dimiliki ditambah dengan dana alokasi umum setelah diimbangi dengan perbelanjaan pekerja. Dana desa yang dialokasi tersebut menjadi stimulus berlangsungnya kemandirian desa melalui otoritas desa itu sendiri. Melalui alokasi dana desa ini diharapkan mampu menjadi penyokong laju kemandirian dan kemakmuran warga untuk meminimalisir ketimpangan pendapatan dengan sosial antara penduduk desa dengan penduduk di kota seraya memungkinkan penduduk desa berkemampuan memperbaiki tingkat hidup menjadi lebih sejahtera (Agustina & Sembiring, 2018).

Peruntukan Dana Desa sendiri adalah untuk peningkatan pembangunan serta proses pengembangan potensi yang dimiliki oleh masyarakat sehingga taraf hidup layak masyarakat semakin membaik. Akan tetapi, dalam hal ini peneliti mengamati bahwa kenyataannya pemanfaatan Dana Desa terpusat pada bangunan fisik semata, berbanding terbalik dengan memberdayakan kelompok masyarakat yang masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Terlihat dari minimnya kegiatan kelompok masyarakat terutama di BUMDes Gambus Laut. Jika dana desa bertambah setiap tahunnya sudah seharusnya pemberdayaan masyarakat berkembang dan dapat meningkatkan pendapatan Desa. Dengan memaksimalkan peranan masyarakat sebagai mitra kerja dari pemerintahan desa dalam memanjukan dan mengembangkan BUMDes, sudah tentu dapat dijadikan sebagai barometer pencapaian terbaik pemerintahan desa sesuai dengan amanat pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Penelitian ini didasari oleh kekurangan dalam penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Seperti riset yang dilakukan Aisyah, Mawaddah & Irham (2022), menjelaskan bahwa pemerintah desa memaksimalkan pengelolaan dan pengalokasian pendanaan bagi kelurahan guna mewujudkan kesejahteraan penduduknya dengan banyak jalan, salah satunya adalah perbaikan infrastruktur desa. Pendapat dari Mutia (2020) yakni mengelola pendanaan desa dengan teratur dapat berdampak meningkatnya kerukunan antar masyarakat itu sendiri. Namun pada penelitian Elysabeth, Sopanah & Khijanah (2018), Mengemukakan bahwa pengelolaan dana desa dapat juga mengalami kerugian apabila tidak dikelola dengan baik sehingga perlu pembinaan dan sosialisasi, Linda, Suparyo & Anggit (2017) Penelitian ini menunjukkan Bahwa penggunaan aset desa dapat membawa keuntungan maupun kerugian bagi pendapatan desa.

Dari uraian diatas dengan belum maksimalnya pengelokasian dana Desa Gambus Laut bagi kesejahteraan warganya tampak pada kurang aktifnya masyarakat untuk berpartisipasi pada setiap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan sehingga berdampak pada stagnannya pendapatan desa. Untuk itu, suatu kewajiban bagi pemerintahan desa Gambus laut untuk

memahami benar peruntukan dan pengalokasian dana desa agar berdampak signifikan bagi perbaikan kehidupan masyarakat melalui peningkatan Pendapatan Asli Desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui program penerapan alokasi dana desa dalam meningkatkan pendapatan desa, serta optimalisasi alokasi dana desa sebagai upaya meningkatkan pendapatan desa.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa merupakan pembagian dari dana keseimbangan pendanaan antara otoritas utama dengan otoritas daerah, yang dalam hal ini adalah otoritas tingkat Kabupaten/Kota bagi desa sekurang-kurangnya 10%, dengan penyaluran yang berimbang. Alokasi Dana Desa memiliki kuota tersendiri bagi desa yang disalurkan oleh otoritas terkait dengan perantara otoritas daerah (kabupaten). Sasarannya yakni memperlancar kemandirian desa baik infrastruktur maupun individu didalamnya (Roberto dkk., 2015).

Menurut (Siti Fatimah Az-Zahra & Nurbaiti, 2023) Pengalokasian dana untuk desa adalah elemen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang ditentukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan perbedaan minimal 10% dari Dana Alokasi Khusus (DAK) (setidaknya 10% dari dana yang diperoleh dari pembangunan desa serta dana alokasi umum). Penjelasan diatas senada dengan ketentuan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa, Pasal 72 ayat (1), yakni desa berlisensi atas dana asli desa serta penerimaan penyaluran bersumber dari perolehan pajak serta retribusi daerah kabupaten/kota (sekitar 10%), pendanaan desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), serta sumbangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi/kabupaten, termasuk bantuan tanpa imbalan dan sumbangan dari pihak ketiga.

Menurut (Fathony dkk., 2019) peranan suatu desa amat penting, terlebih pada kontribusinya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat ditingkat wilayah-wilayah kecil. Pemencaran kekuasaan dibaringi dengan pemberian dukungan bagi sarana dan prasarana layak mutlak diperlukan guna menguatkan kedaulatan desa. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, keberadaan pemerintahan desa terus mengalami penguatan pada peran fungsinya. Keberadaan Undang-Undang tentang desa selain sebagai upaya menguatkan status desa sebagai penerima amanah mensejahterakan rakyat dalam ranah yang kecil, juga menjadi dasar bagi pemberdayaan masyarakat desa. Maka, dengan adanya kebijakan dari pemerintah melalui program Alokasi Dana Desa, pemberian keleluasaan untuk mengelola sumberdaya dan pendanaan desa dapat terwujud untuk menciptakan kemandirian masyarakat. Berdasarkan pada PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa yakni keseimbangan pendanaan antara otoritas utama dan dengan otoritas tingkat Kabupaten/Kota yang pendistribusiannya disalurkan secara tepat yang disebut sebagai Alokasi Dana Desa.

Program Alokasi Dana Desa

Menurut (Setyoko, 2011) Program Alokasi Dana Desa merupakan bentuk perhatian otoritas pusat guna memperbaiki mutu kemandirian di pedesaan, dengan sumber dananya diperoleh dari Dana Alokasi Umum. Program Alokasi Dana Desa sejatinya ditujukan bagi:

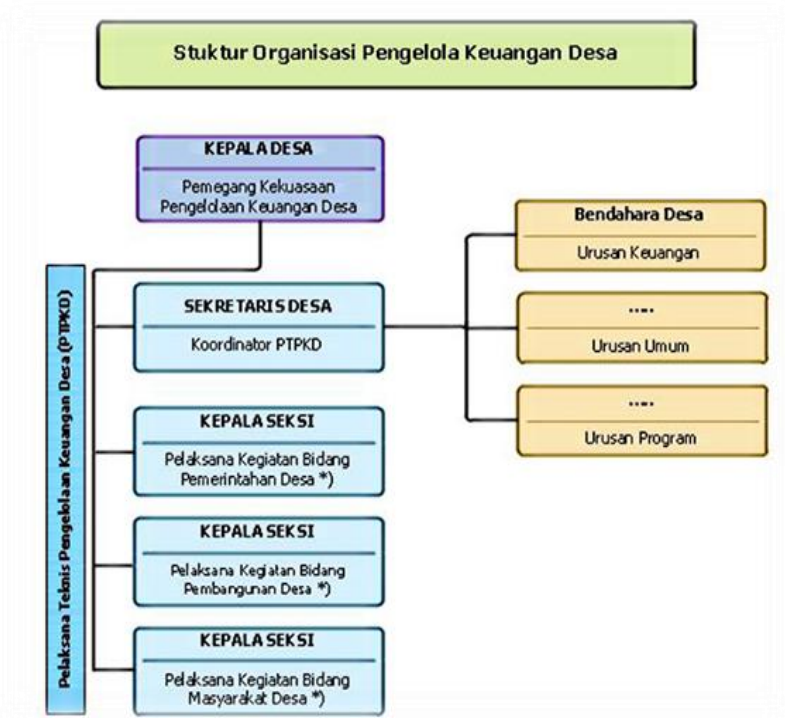
- a. Perbaikan pengelolaan otoritas desa sebagai perpanjangan tangan dari otoritas pusat

- untuk melaksanakan peningkatan kemandirian serta kerakyatan berskala desa;
- b. Perbaikan kemandirian kelompok warga di desa dalam merancang, melaksanakan dan mengelola kemandirian secara bergotong royong berdasarkan kearifan lokal;
- c. Perbaikan taraf pendapatan, peluang kerja dan peluang menciptakan lapangan kerja berbasis kerakyatan; serta
- d. Menjadi stimulus bagi kedaulatan rakyat desa.

Menurut (Tri Kurniati & Sri Sudiarti., 2022) terdapat beberapa keuntungan dari distribusi Alokasi Dana Desa yang tepat sasaran yang salah satunya ketika mewabahnya suatu penyakit menular yang berdampak pada aspek pemenuhan kebutuhan hidup warga desa sehingga mampu mencapai kemajuan dan perbaikan taraf hidup berkelanjutan, sehingga penduduk desa mendapatkan jaminan keamanan menempati desa melalui pendayagunaan masyarakat yang mengedepankan kaidah manusiawi. Melalui distiribusi alokasi dana desa ini terdapat harapan besar dimana penduduk desa memiliki kemampuan untuk berusaha mengentaskan kemiskinan, bahkan dalam organisasi kecil berpeluang untuk semakin berkembang. Manfaat lain yang diperoleh dari distribusi alokasi dana desa yang tepat sasaran yakni mampu membina kemandirian warga melalui pelatihan, *forum group discussion* (FGD), uji kompetensi, perayaan hari besar keagamaan dan lain sebagainya.

Struktur Organisasi Penerapan Alokasi Dana Desa

Stuktur organisasi untuk menunjukkan bagaimana tugas profesi secara konvensional diperuntukkan, digolongkan dan difasilitasi secara paham. (*how job tasks are formally dividend, grouped and coordinated*). struktur organisasi menggambarkan kerangka menyeluruh menentukan tugas pekerjaan yang dibagi, dikelompokkan, dikoordinasikan untuk perencanaan, 16 pelaksanaan dan pengawasan aktivitas yang dilakukan oleh pihak manajemen dalam suatu organisasi (Astuti dkk., 2015).

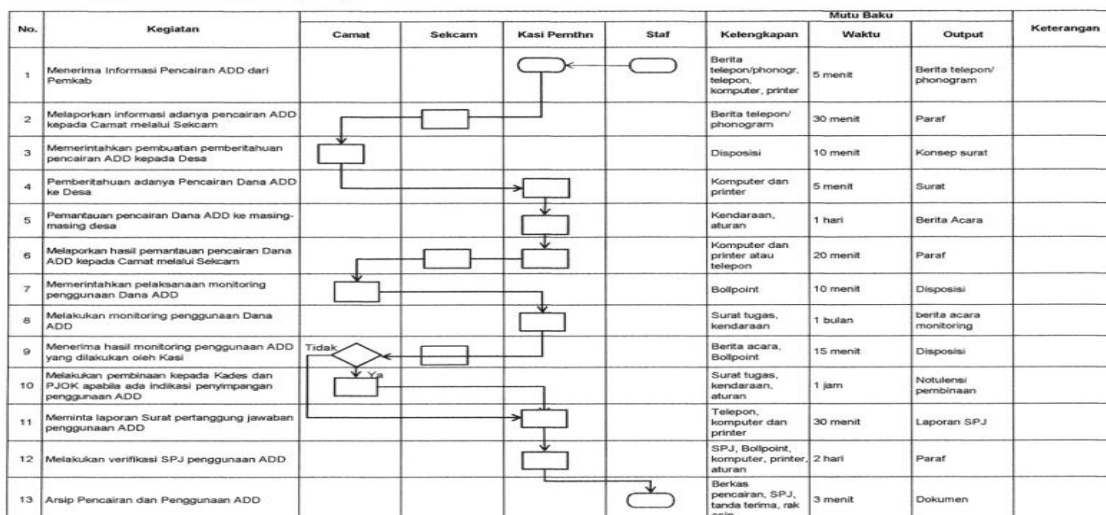


Gambar 1. Struktur Organisasi

SOP (Standart Operasional Prosedur)

Standar Operasional Prosedur ini telah ditetapkan sebagai acuan dalam proses pencairan dana desa dan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana sehingga dapat memenuhi persyaratan dan harapan pelanggan serta *stakeholder*.

SOP Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD)



Gambar 2. SOP Pencairan Alokasi Dana Desa

Tujuan dan Fungsi Alokasi Dana Desa (ADD)

Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk:

- Memperkuat pengelolaan otoritas desa untuk memberikan bantuan bagi pembangunan dan kerakyatan sesuai kekuasaannya.
- Memperkuat keterampilan organisasi kerakyatan di desa tentang rancangan, pengamalan dan keterlibatan dalam pengembangan dengan mengedepankan keikutsertaan warga untuk kemandirian desa;
- Memperkuat perwujudan keadilan, peluang kerja dan berkompetisi dalam usaha untuk kemandirian warga desa;
- Memajukan kemandirian penduduk desa.

Berkenaan dengan kegunaan alokasi dana yang diberikan oleh otoritas pusat bagi setiap desa yakni:

- Menjadi pedoman untuk otoritas Desa ketika menyusun rancangan tindakan operasional, berdasarkan pada tuntutan dan kesiapan potensi yang dimiliki.
- Menjadi bagian dari tolak ukur dalam penetapan besaran penggunaan anggaran bagi pemenuhan kebutuhan yang dirasakan manfaatnya oleh penduduk desa.
- Sebagai peninjauan dalam memaksimalkan perolehan penghasilan lain seperti pengajuan kredit usaha rakyat.
- Sebagai keleluasaan otoritas terkait di desa untuk pemberian layanan tata usaha desa.

Konsep Pengelolaan Dana Desa

Menurut penelitian (Agustina & Sembiring, 2018) Pengelolaan berasal dari kata “kelola” (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan. Tata kelola sebagai bentuk pengarahan dan mendayagunakan segala unsur potensi sesuai dengan peruntukannya bagi rancangan yang dibutuhkan agar pekerjaan yang sedang dikerjakan dapat selesai dalam waktu yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, istilah tata kelola sebagai unsur dari upaya mengelola disebabkan didalamnya terdapat langkah kerja yang dipandang bertujuan baik, mengatur segala kegiatan agar tepat sasaran, membimbing serta menilik, sehingga pencapaian yang telah dirancang tersampaikan dengan efektif dan efisien. Bukan hanya itu saja, menatakelolaan sejatinya bagian tak terpisahkan dari keberadaan manajemen itu sendiri. Tata kelola dalam pemanfaatan dana desa bermakna sama dengan manajemen sebagai bagian dari sebenarnya mekanisme kerja.

Tabel 2. Pendapatan Desa Gambus Laut Tahun 2023-2024

Tahun	Pendapatan	Anggaran
2023	Pendapatan Transfer : 1. Dana Desa 2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 3. Alokasi Dana Desa	Rp. 2.092.838.120.00 Rp. 1.589.089.000.00 Rp. 47.939.798.00 Rp. 455.522.248.00
2024	Pendapatan Transfer :	Rp. 981.142.903.00

1. Dana Desa	Rp. 1.454.198.000.00
2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp. 69.374.681.00
3. Alokasi Dana Desa	Rp. 457.570.222.00

Sumber: Data diolah hasil wawancara, 2024

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, tata kelola dana Desa sebagai satu kesatuan aktivitas merancang, melaksanakan, administrasi, pemberitahuan dan akuntabilitas penggunaan dana desa. Yang menjadi dasar dari pengelolaan dana desa meliputi keterbukaan, keterlibatan, bertanggung jawab, teratur serta menaati peraturan dalam menggunakan keuangan desa. Untuk mendapatkan manfaat dari dana desa, salah satu hal perlu mendapatkan perhatian khusus yakni diikutsertakannya warga desa. Melalui pengikutsertaan warga desa ini, otoritas terkait dapat memberikan akses bagi warga desa untuk mengelola secara mandiri apa yang mereka butuhkan sehingga dana desa yang teralokasi dapat menyejahterakan kehidupan penduduk desa.

Hubungan Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Desa

Pendapatan desa adalah seluruh penghasilan yang menjadi hak desa di tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali, terdiri atas Pendapatan Asli Desa, perolehan pengiriman dan perolehan lainnya. PAD bersumber dari keuntungan usaha desa, keuntungan asset yang dimiliki, dana gotong royong penduduk, keikutsertaan penduduk dan pendapatan asli lainnya yang dimiliki oleh desa. Pendapatan transfer seperti pendanaan desa, bagian dari hasil pungutan terencana dan pajak daerah kabupaten/kota, alokasi dana desa, hibah dari APBD Provinsi dan hibah APBD kabupaten/kota. Pendapatan lainnya terdiri dari pendapatan hasil kerja sama, perolehan pendapatan berasal dari bantuan perusahaan yang membangun usahanya di desa, perolehan pendapatan dari pemberian bantuan dari pihak rekanan, pemeriksaan kekeliruan beban pengeluaran di periode lalu sehingga berdampak pada perolehan di kas desa pada tahun anggaran berjalan, bunga bank dan perolehan keuntungan desa yang sah (Sugawara & Nikaido, 2014).

Permendagri No. 113 Tahun 2014 (Pasal 1) menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa sebagai bentuk dana kesetaraan yang disalurkan kepada Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dibagikan dengan Dana Alokasi Khusus. Alokasi dana desa merupakan bantuan pendanaan dari otoritas pusat untuk disalurkan kepada kabupaten/kota, yang kemudian di distribusikan kembali ke setiap desa. Sumber Alokasi Dana Desa ini adalah dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten untuk desa. Hasil penelitian Sitianah Muslikah, dkk. (2020) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Desa Dan Alokasi Dana Desa berpengaruh terhadap Belanja Desa bidang pendidikan (Rismawaty, 2020).

Optimalisasi Dana Desa

Optimalisasi dana desa dapat di ukur melalui beberapa indikator, diantaranya :

- a. Efisiensi Penggunaan dana

Rasio antara dana yang digunakan dan output yang dihasilkan (misalnya jumlah infrastruktur yang dibangun dibandingkan dengan anggaran yang digunakan).

b. Efektifitas Program

Dampak dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti peningkatan pendapatan, penurunan tingkat kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi desa.

c. Transparansi dan Akuntabilitas

Kepatuhan desa dalam menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban penggunaan dana.

Dalam Undang-Undang tentang desa secara khusus dimuat kebijakan pemantapan keuangan desa yang lebih terperinci, yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dikenal dengan nama Dana Desa (DD). Selain dari pada itu, pemanfaatan dana desa dari pemerintah Kabupaten/Kota yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD), yang didalamnya menyangkut dengan nilai, disebabkan oleh terjadinya perubahan rumusan penetapan alokasi pendanaannya. Bertambahnya jumlah sumber pendapatan desa dari otoritas pusat dan otoritas Kabupaten/Kota menjadi harapan bagi membaiknya kemakmuran desa serta memperbaiki keikutsertaan penduduk desa untuk membangun desanya.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Islam

Mengedepankan rasa adil dalam penempatan alokasi keuangan Dana Desa adalah keniscayaan. Hal ini disebabkan oleh prinsip kebersamaan dimana desa yang dibangun dengan merata akan membawa dampak positif terhadap kebermanfaatan dana itu sendiri. Namun pada kenyataannya, Desa Gambus Laut belum memaksimalkan pemberian layanan berdasarkan prinsip keadilan itu sendiri. Ini tampak pada masih adanya upaya penyediaan sarana publik untuk dipergunakan oleh masyarakat.

Senada dengan aspek pembangunan yang harus mengedepankan keadilan sosial, keterbukaan dalam penggunaan anggaran juga aspek penting dalam penempatan keuangan. Penempatan pos anggaran yang sesuai dengan peruntukannya serta dapat dipertanggungjawabkan pengelolaannya adalah bentuk dari kewajiban pemerintahan desa yang mengedepankan kejujuran dimulai dari perencanaan hingga pelaporan. Maka dari itu, kaidah keterbukaan menjadi pokok pikiran yang mampu menghindarkan dana kerakyatan dari indikasi pencurian atau penggunaan diluar peruntukannya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu mengumpulkan data langsung di lokasi penelitian, yakni di Kantor Desa. Peneliti memanfaatkan dua jenis data dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini data primer didapat dari Kepala Desa Gambus Laut dan Kaur Keuangan Kantor Desa Gambus Laut. Data sekunder yang diperoleh pada karya tulis lainnya, dokumen keuangan periodik desa Gambus Laut dan pencapaian APBdes desa gambus laut. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder jika dilihat dari asal datanya. Terkait dengan isu yang telah dibahas sebelumnya, dalam mengumpulkan informasi pada tugas akhir, penulis menerapkan metode sebagai berikut, dokumentasi, wawancara, observasi.

Analisis data kualitatif yang bersifat induktif merupakan upaya menguraikan hingga ke

bagian terkecil dari suatu data hingga diperoleh kesimpulan yang bersifat umum berdasarkan dugaan sementara yang tersusun sebelumnya. Dalam tahap ini penulis merangkum secara deskriptif dan sistematis guna mengetahui bagaimana optimalisasi penerapan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pendapatan desa.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Program Penerapan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Desa Gambus Laut

Program Alokasi Dana Desa sebagai bagian dari kebijakan publik yang sudah diterapkan di desa Gambus Laut. Kebijakan ini berbentuk Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bentuk dari inisiatif dengan sasaran yang jelas untuk dicapai. Tujuan kebijakan Alokasi Dana Desa, seperti yang tercantum pada pedoman teknis program tersebut. Program Alokasi Dana Desa adalah kumpulan aktivitas yang dirancang untuk mendukung pemerintahan desa, dengan menerapkan prinsip pengelolaan.

Penentuan alokasi dana desa dilakukan melalui musyawarah desa yang melibatkan pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, tokoh masyarakat, dan perwakilan warga. Cara perangkat desa menentukan alokasi dana desa melalui proses pendataan dan identifikasi kebutuhan, perangkat desa melakukan survei dan diskusi dengan warga untuk mengetahui kebutuhan prioritas, seperti infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, atau bantuan sosial. Hasil pendataan dibahas dalam Musde untuk menentukan program prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penyusunan rencana, program yang di sepakati dimasukkan dalam RKP Desa yang menjadi dasar penyusunan APBDes.

Program Pengembangan Infrastruktur Desa

Tujuan: Meningkatkan akses dan kualitas infrastruktur yang dapat mendorong perekonomian desa. Kegiatan: Pembangunan jalan desa untuk meningkatkan akses transportasi bagi petani dan pelaku usaha lokal. Pembangunan jembatan untuk menghubungkan area yang terisolasi dan memudahkan distribusi barang dan hasil pertanian. Pembangunan sistem irigasi untuk mendukung sektor pertanian dan meningkatkan hasil pertanian. Sumber Dana: Alokasi Dana Desa (ADD) dapat digunakan untuk pendanaan proyek pembangunan infrastruktur ini. Outcome: Meningkatkan mobilitas barang dan hasil pertanian, yang akan memperbaiki perekonomian desa.

Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan dan Keterampilan

Tujuan: Meningkatkan keterampilan masyarakat untuk membuka peluang usaha baru dan meningkatkan produktivitas. Kegiatan: Pelatihan keterampilan untuk masyarakat desa, seperti pelatihan pembuatan kerajinan tangan, pengolahan hasil pertanian, atau keterampilan di bidang teknologi informasi. Pendampingan usaha mikro dengan memberikan modal awal atau bantuan alat untuk usaha kecil seperti pengolahan ikan, pertanian organik, atau pengrajin lokal. Bantuan untuk membangun kelompok usaha bersama (KUB), seperti koperasi atau kelompok usaha di bidang perikanan atau pertanian. Sumber Dana: ADD dapat digunakan untuk pendanaan pelatihan dan bantuan modal usaha. Outcome: Terbentuknya wirausaha baru di desa dan meningkatnya pendapatan keluarga melalui usaha mikro yang lebih produktif.

Program Pengembangan Sektor Pertanian dan Perikanan

Tujuan: Meningkatkan hasil pertanian dan perikanan sebagai sumber utama pendapatan desa. Kegiatan: Pemberian bantuan alat pertanian modern kepada petani untuk meningkatkan hasil pertanian. Pembangunan sarana penyuluhan pertanian untuk memberikan informasi terbaru tentang teknik bertani yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Pemberian bantuan modal untuk usaha perikanan dan pengolahan hasil laut, misalnya untuk pembangunan tempat pengolahan ikan atau bantuan bibit ikan. Program konservasi laut untuk menjaga kelestarian sumber daya perikanan dan meningkatkan hasil tangkapan. Sumber Dana: ADD dapat digunakan untuk pembelian alat pertanian dan perikanan serta penyuluhan. Outcome: Meningkatnya hasil pertanian dan perikanan, yang meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

Program Pembangunan Destinasi Wisata Lokal

Tujuan: Meningkatkan pendapatan desa melalui sektor pariwisata. Kegiatan: Pengembangan objek wisata desa, seperti pantai, hutan, atau area budaya lokal yang bisa dijadikan destinasi wisata. Penyediaan fasilitas pendukung wisata, seperti tempat parkir, toilet dan sarana lainnya yang dapat mendukung kenyamanan wisatawan. Pelatihan untuk pengelola homestay dan pemandu wisata yang dapat memberikan pengalaman wisata yang menarik. Pembuatan promosi wisata, baik melalui media sosial maupun kerjasama dengan agen wisata. Sumber Dana: Alokasi Dana Desa dapat diarahkan untuk pengembangan infrastruktur pariwisata dan pemasaran desa. Hasilnya: bertambahnya jumlah pengunjung yang berkunjung ke desa, yang akan membuka peluang kerja serta usaha baru bagi warga.

Program Penyuluhan Keuangan dan Pengelolaan Sumber Daya

Tujuan: Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan keuangan yang efektif. Kegiatan: Sosialisasi mengenai pengaturan keuangan rumah tangga dan bisnis. Bantuan dalam mengelola keuangan untuk usaha kecil yang beroperasi di desa. Pemberian dukungan keuangan untuk usaha yang dijalankan dengan keterbukaan guna mendukung inisiatif pemberdayaan ekonomi. Sumber Pembiayaan: Dana Desa dimanfaatkan untuk pelatihan dan pendampingan. Hasilnya: Peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengatur keuangan pribadi dan bisnis, serta mengurangi risiko kebangkrutan pada usaha mikro.

Program Alokasi Dana Desa sebagai langkah pemangku kepentingan umum dalam menaikkan taraf kemajuan di perdesaan, melalui anggaran pembinaan dana alokasi umum. Program alokasi dana desa juga ditujukan bagi perbaikan tatalaksana pemerintahan desa untuk memaksimalkan pelayanan kepada warga masyarakatnya. Tujuan lain yang dimaksudkan adalah mampu membangun desa dan kerakyatan sesuai dengan tanggungjawab desa, menaikkan taraf kemampuan organisasi warga desa agar ikut berkontribusi dalam membuat rancangan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan keunggulan desa yang ada, menaikkan taraf pemerataan penghasilan ditengah-tengah warga, membuka akses kerjasama perekonomian antar warga desa serta menjadi motor peningkatan kemandirian masyarakat dengan bergotong royong.

Melaksanakan kegiatan yang menggunakan Anggaran Dana Desa pada suatu desa pasti melalui beberapa langkah berikut, seperti langkah untuk persiapan, langkah untuk pelaksanaan dan langkah untuk pengendalian. Langkah persiapan berisikan rangkaian aktivitas desiminasi program oleh Tim ADD tingkat kabupaten kepada pemerintahan desa, musyawarah desa I untuk memperoleh dan merumuskan skema

modernisasi desa, memberikan pembinaan bagi Tim Pelaksana Desa (TPD), musyawarah desa II sebagai rangkaian pekerjaan untuk membentuk rancangan kegiatan program ADD, pembentukan Daftar Urut Rencana Kegiatan (DURK), legitimasi Daftar Isian Kegiatan (DIK) dan usulan Surat Perintah Pembayaran (SPP) tahap satu. Pada fase aktualisasi kerja terdiri dari penyerahan uang dan pendistribusian uang tahap satu, aktualisasi pekerjaan, pembuatan SPJ tahap satu, pelaporan SPP tahap kedua, penyerahan uang dan pendistribusian uang SPP tahap kedua, pengaturan SPJ tahap kedua serta observasi fisik kegiatan. Pada musyawarah desa tahap ketiga bertujuan untuk mengevaluasi hasil dari kegiatan, penyusunan laporan, penyampaian SPJ tahap kedua dan dokumen akhir kepada otoritas tingkat kabupaten. Sedangkan pengontrolan, aktivitas didalamnya merupakan aktivitas pengamatan, penilaian dan pemberitahuan hasil pelaksanaan yang dilakukan oleh tim di tingkat kabupaten (Setyoko, 2011).

b. Optimalisasi Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Desa Gambus Laut

Berdasarkan wawancara dan hasil observasi mengenai pencatatan laporan Optimalisasi alokasi dana desa dalam Upaya meningkatkan pendapatan desa gambus laut dapat dilakukan dengan pendekatan strategis yang melibatkan berbagai aspek Pembangunan ekonomi, sosial dan infrastruktur. Beberapa Langkah strategis yang dapat diterapkan:

Identifikasi Potensi Desa

Pemetaan kearifan lokal: identifikasi kapasitas sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dapat diberdayakan untuk meningkatkan pendapatan. Sertakan Analisis SWOT: lakukan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman desa untuk merancang strategi berbasis potensi lokal.

Prioritas Program Produktif

Pengembangan sektor unggulan: Fokuskan dana sektor yang memiliki nilai tambah ekonomi tinggi, seperti: budidaya perikanan atau tambak, pengembangan agrowisata. UMKM Lokal: Berikan dukungan kepada usaha kecil seperti kerajinan tangan, makanan olahan khas desa. Pelatihan dan Keterampilan Masyarakat agar dapat berkontribusi pada sektor produktif.

Pengelolaan Infrastruktur

Infrastruktur pendukung ekonomi yaitu bangun infrastruktur seperti jalan desa, pasar lokal atau tempat wisata untuk mempermudah akses. Serta Teknologi dan digitalisasi yaitu implementasikan teknologi seperti platform digital untuk mempromosikan produk desa secara online.

Transparansi dan Akuntabilitas

Perencanaan partisipatif libatkan Masyarakat dalam merancang dan mengawasi penggunaan dana desa supaya penyaluran dana lebih efektif. Juga Transparansi keuangan dengan melaporkan penggunaan dana secara rutin untuk membangun kepercayaan masyarakat.

Kemitraan dan Kolaborasi

Kolaborasi dengan pihak eksternal, bangun kemitraan dengan pemerintah setempat, investor dan Lembaga non-pemerintah untuk membantu pendanaan dan pengembangan program. Kemitraan dengan akademis, libatkan universitas atau Lembaga riset untuk memberikan pendampingan dan inovasi teknologi.

Diversifikasi Sumber Pendapatan

Pengembangan pariwisata jika memungkinkan, kembangkan potensi pariwisata berbasis budaya, alam, atau Sejarah desa. Pemanfaatan dana hibah memanfaatkan dana dari program pemerintah pusat atau hibah dari Lembaga donor.

Evaluasi dan Monitoring

Pengukuran dampak lakukan evaluasi berkala terhadap program yang sudah dijalankan untuk memastikan efektifitas alokasi dana. Penyesuaian strategi berdasarkan evaluasi, sesuaikan strategi penggunaan dana agar lebih optimal. Peningkatan mutu merupakan asal kata yang merujuk pada peningkatan yang berarti terjadinya perubahan kearah lebih tinggi. Jadi peningkatan mutu sebagai proses mencapai target suatu jabatan dengan hasil yang maksimal tanpa mengabaikan standar mutu dari pekerjaan itu sendiri. Peningkatan mutu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah ini dikenal sebagai istilah optimalisasi, dimana optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi. Jadi, optimalisasi adalah suatu proses menaikkan hasil usaha yang dilakukan dengan segenap kemampuan dan sumberdaya yang ada.

Peningkatan mutu sendiri sebagai usaha pada taraf tertinggi suatu kegiatan sehingga mewujudkan peningkatan penghasilan sesuai dengan keinginan. Secara sederhana, optimalisasi merupakan perolehan hasil sesuai dengan harapan secara efektif dan efisien. Optimalisasi banyak juga di artikan sebagai ukuran Dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan yang dilaksanakan. Optimalisasi Dana Desa merupakan suatu hasil yang secara efisien diatur dan ditujukan untuk kepentingan publik agar program dan aktivitas dapat dilaksanakan dengan hasil yang memuaskan atau maksimal (Pardede dkk., 2021).

Peningkatan mutu banyak dimaknai sebagai dimensi yang mana segala tuntutan dapat ditunaikan dari aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan. Dari uraian tersebut diketahui bahwa peningkatan mutu akan terwujud ketika dilakukan secara efektif dan efisien (Sambiran, n.d.).

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di desa gambus laut terdapat beberapa temuan kunci terkait penerapan alokasi dana desa dalam meningkatkan pendapatan desa di gambus laut yaitu: pengembangan infrastruktur, pengembangan sumber daya alam dan penyuluhan keuangan, pemberdayaan masyarakat, pemantauan dan evaluasi, pembangunan sektor pertanian. Optimalisasi alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pendapatan desa gambus laut kab. batu bara yaitu: Pemetaan potensi desa, pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, pengembangan sektor pertanian dan perikanan, peningkatan infrastruktur pariwisata, pemberdayaan komunitas dan kelembagaan desa, kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga keuangan, penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, pemantauan dan evaluasi. Dengan mengoptimalkan alokasi dana desa melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan pendapatan desa dapat meningkat secara signifikan dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, I., & Sembiring, E. J. P. (2018). Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kemandirian Desa Di Desa Patumbakkampung Kecamatan Patumbak Kabupaten Deliserdang Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Otonomi & Keuangan Daerah*,

19-37.

- Fathony, A. A., Iqbal, M., & Sopian, A. (2019). Pengaruh alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung. *Akurat| Jurnal Ilmiah Akuntansi Fe Unibba*, 10(3), 41-57.
- Hermain, H., Daulay, A. N., & Enre, D. T. (2020). Analysis of Value for Money Income Budgets Government of the City of Medan. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(02), 115. <https://doi.org/10.30868/ad.v4i2.843>.
- Mustofa Akbar, F., Hasugian, H., & Dharma, B. (2023). *Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dan Teknologi Informasi*. 1(4).
- Rismawaty, B. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa Pada Desa Sudajaya Girang Kecamatan Sukabumi: Akuntansi Pemerintahan. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 1(2), 67-88.
- Roberto, S., Lutfi, M., & Nurnanigsih. (2015). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Wuasa Kecamatan Lore Utara. *Jurnal IDEAL Journal of Indonesia Development and Economics Analysis*, 2084–2097.
- Setyoko, P. I. (2011). Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD). *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 11(01), 14-24.
- Sugawara, E., & Nikaido, H. (2014). Properties of AdeABC and AdeIJK efflux systems of *Acinetobacter baumannii* compared with those of the AcrAB-TolC system of *Escherichia coli*. *Antimicrobial agents and chemotherapy*, 58(12), 7250-7257.
- Sumarni, M. (n.d.). *Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Peningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. 77–90.